



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Veronica Esti Sumarahati
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Cempaka Putih III Blok BD 30, RT. 005, RW. 006, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, Kota Malang ;
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Veronica Esti Sumarahati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Widjanarko, SH, Reny Dyah Susanti, SH dan Novi Dwi Ria Wheny, SH yang beralamat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Widjanarko, SH & Rekan di Jalan Terusan Titan VI Blok L No. 1 Kota Malang berdasarkan surat kuasa tanggal 14 April 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa VERONICA ESTI SUMARAHATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VERONICA ESTI SUMARAHATI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Lunas a.n. Endang Puspita Dewi Tanggal 11 Oktober 2021;
 2. 1(satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5074 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama Endang Puspita Dewi;
 3. 1(satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama Endang Puspita Dewi;
 4. 1(satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Surya Kanaan Mandiri kepada ANDY SETIADY;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy ijin Usaha PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
 6. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kerja a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI beserta fotocopy lampiran;
 7. 1 (satu) bendel Rekap Hasil Audit Internal tanggal 25 Mei 2021 dan fotocopy lampiran data penunjang;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan VERONICA ESTI SUMARAHATI;
 9. 1(satu) bendel fotocopy somasi kepada VERONICA ESTI SUMARAHATI;
 10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan PT. Surya Kanaan Mandiri tanggal 03 Juli 2019
 11. 1(satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5255 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama ENDAH MOEUAHWATI;
 12. 1(satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama ENDAH MOEUAHWATI;
 13. 1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama MAGDALENA YULI PURWATI



14. 1 (satu) lembar fotocopy leges Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama DINA ARIFA;

15.1 (satu) lembar fotocopy leges M-transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 8161124303 a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI tanggal 26/02/2021;

16. 1(satu) lembar fotocopy leges kwitansi tertanggal 23 Juni 2020;

17. 1(satu) bendel rekening koran BCA Nomor 8161124303 atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2021;. tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 2 (Dua) tahun pidana penjara, karena tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dirasa terlalu berat, sehingga kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengetuk hati nurani Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman seringan-ringannya sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa masih bisa disadarkan bahwa melanggar peraturan perundang-undangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya sidang ;
4. Terdakwa mengakui segala perbuatan dilakukan, yang dilakukan, menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi ;
5. Terdakwa telah ada itikad baik untuk bertanggung jawab mengangsur pembayaran dan memberikan jaminan terhadap kerugian perusahaan ;
6. Terdakwa mempunyai anak berusia balita (4 tahun) yang masih membutuhkan pengasuhan dan didikan seorang Ibu ;

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan ringannya untuk Terdakwa, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **VERONICA ESTI SUMARAHATI** pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang di Perumahan Safe Garden Sukun alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi karyawan bagian Admin Kasir dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang dari sejak tahun 2016 sampai awal bulan Mei 2021, dengan mendapatkan gaji pokok setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) plus insetif ;
- Bahwa PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang awalnya kedudukan di Ruko Puri Niaga Araya F-1 RT. 006, RW. 001 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian pindah alamat ke kantor baru di Perumahan Safe Garden Sukun alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bergerak di bidang jasa kontruksi untuk pembangunan dan penjualan Perumahan "Safe Garden Sukun" yang berlokasi di Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang ;
- Bahwa prosedur atau tata cara yang dilakukan PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang dalam melakukan penjualan rumah di Perumahan "Safe Garden Sukun", adalah sebagai berikut :

- 1) User datang ke kantor mengecek produk unit rumah yang ditawarkan oleh marketing.



- 2) Jika sepakat maka user membayar booking kavling dengan membayar senilai Rp. 5.000.000,- ke admin kasir dan user mendapat SPR (surat Pemesanan Rumah).
- 3) Dalam waktu dua minggu maka User mulai mengangsur Membayar Uang muka langsung kepada admin kasir.
- 4) Selanjutnya pembayaran setelah uang muka lunas maka ada dua cara yaitu :
 - a) Pembayaran secara "in house" maka :
 - User membayar secara tunai atau transfer ke admin kasir langsung.
 - User membayar secara tunai melalui Marketing lalu Marketing mengirimkan uang tunai kepada kasir. Kemudian admin kasir wajib memberi kuitansi PT. SKM kepada marketing untuk diberikan kepada User.
 - User membayar secara transfer melalui rekening Marketing dulu lalu marketing dengan Admin Kasir ke Bank untuk pencairan. Kemudian admin kasir wajib memberi kuitansi PT. SKM kepada marketing untuk diberikan kepada User.
 - User transfer langsung ke rekening BCA nomor : 8161127001 atas nama PT. Surya Kanaan Mandiri. Lalu User mendapat kuitansi dari admin kasir.
 - b) Pembayaran secara "KPR (Kredit Perumahan Rakyat)" maka User, marketing dan admin kasir mengajukan permohonan persetujuan untuk Kredit di Bank BTN Syariah Jl. Jaksa Agung Suprpto Kota Malang. Jika disetujui maka User langsung membayar ke rekening bank.
- 5) Admin kasir wajib memberikan kuitansi PT. SKM yang ditandatangani Admin kasir (VERONICA) kepada User atau dititipkan ke Marketing.
- 6) Uang tunai yang diterima oleh Admin Kasir wajib dikirimkan ke rekening BCA nomor : 8161127001 atas nama PT. Surya Kanaan Mandiri atau rekening Mandiri milik PT. Surya Kanaan Mandiri. Kemudian admin kasir melaporkan ke bagian Accounting yaitu bukti kas masuk melalui email ke: ambar78@yahoo.com yang berisi laporan kas bank harian dan rekening koran. Namun prakteknya oleh admin kasir hanya dilaporkan setiap bulan.



- 7) Jika sudah lunas maka User menerima kunci dan serah terima sambil proses peralihan Sertifikat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai karyawan Admin Kasir PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang, antara lain :
 - Menerima pembayaran dan penyetor ke Bank.
 - Memegang Kas Operasional Harian.
 - Menerbitkan kuitansi ITJ, angsuran DP dan angsuran in house.
 - Menerbitkan bukti pelunasan / Tanda Lunas pembayaran angsuran.
 - Melakukan penagihan via telepon.
 - Membuat laporan kas harian (LKH) ke Accounting dan Direktur Utama.
 - Membuat Laporan penjualan.
 - Membuat laporan uang masuk per minggu/2 Minggu.
 - Menyerahkan bukti fisik pembayaran dan administrasinya kepada Accounting.
 - Menyerahkan data gaji kepada konsultan pajak.
 - Menyimpan / file dokumen – dokumen pembeli.
 - Mengurus Akta Jual Beli.
 - Koordinasi dan komunikasi dengan pihak Bank berkaitan dengan data Pembeli dan pengambilan Sertifikat
 - Bahwa kemudian dalam melakukan tugasnya sehari – hari sebagai Admin Kasir PT. Surya Kanaan Mandiri, terdakwa menerima dan mengumpulkan uang pembayaran-pembayaran maupun angsuran dari User (pembeli rumah) langsung maupun yang dititipkan dari Marketing, baik secara tunai, maupun secara transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, lalu terdakwa memberikan kwitansi perusahaan kepada User sesuai uang yang dibayarkan. Namun kemudian sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, terdakwa dalam menerima uang pembayaran-pembayaran dari beberapa User atau dari Marketing, baik secara tunai, maupun secara transfer ke rekening pribadi terdakwa BCA Nomor 8161124303 atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI, tidak disetor/tidak dimasukkan semuanya kepada rekening perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI namun sebagiannya saja yang disetorkan/dilaporkan kepada perusahaan, sehingga kemudian terdakwa membuat laporan keuangan yang tidak benar, yaitu dengan tidak mencatatnya atau mencatatnya hanya sebagian jumlah uang yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



diterima dari User dalam Buku Laporan Kas Harian Perusahaan, dengan membedakan jumlah uang tunai yang diterima dari User dengan data yang masuk ke perusahaan dan uang yang disetor ke perusahaan, diantaranya yakni :

1. User atas nama LENA/DARMANING Kav. G1, Tipe 32/64 harga jual rumah Rp. 382.500.000,- sejak tanggal 30 September 2020 sampai tanggal 03 Mei 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 8 kali pembayaran, ada yang ke rekening BCA milik terdakwa Nomor 816114303, dan ada yang ke rekening BCA Nomor : 8161127001 atas nama PT. SURYA KANAAN MANDIRI dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 110.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM yang dimiliki User. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 78.500.000,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 32.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
2. User atas nama PHENY KRISSURYANINGSIH/DANET A. FREDIANTO, Kav. F8, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 398.000.000,-. sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 8 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 398.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 360.000.000,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 38.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
3. User atas nama LIYA MAYASARI, Kav. F4, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 375.000.000,-- sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 14 kali pembayaran, ada yang tunai ke terdakwa dan transfer ke rekening BCA atas nama PT. SURYA KANAAN MANDIRI dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 375.002.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah



- Rp. 315.839.100,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 59.163.800,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
4. User atas nama DINA ARIFA, Kav. F 1, tipe 32/106, harga jual rumah Rp. 727.800.000,-. sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 5 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 727.600.000,-. Namun terdakwa mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 385.000.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 242.600.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
 5. User atas nama SUYATI, Kav. F 5, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 381.680.000,-, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 14 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 381.680.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 376.679.998,- Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
 6. User atas nama TEDI ISKANDAR, Kav. E 11, tipe 32/96, harga jual rumah 705.500.000,- sejak tanggal 25 Januari 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 8 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya 260.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 255.000.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
 7. User atas nama ENDAH MOELJAHWATI, Kav. D 5, tipe 22/72, harga jual rumah Rp. 295.000.000,- sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 6 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 335.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 224.970.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 110.030.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;

8. User atas nama AYU WIDAYANI, Kav. D 6, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 296.100.000,-, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 14 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 282.080.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 268.080.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 14.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
9. User atas nama SUHARTATIK, Kav. F7, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 365.000.000,-, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 sudah membayar lunas kepada perusahaan Rp. 365.000.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 299.500.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 65.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
10. User atas nama KASianto, Kav. F 9, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 398.000.000,-, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 20 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 398.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya mencatatnya dalam Buku Laporan Kas Harian dan menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI hanya sejumlah Rp. 335.000.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 63.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
11. User atas nama ENDANG PUSPITA DEWI, Kav. D 10, tipe 28/72, harga jual rumah Rp. 303.800.000,-, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sudah membayar lunas sebagaimana surat keterangan lunas dari perusahaan dan sudah menerima Sertifikat Hak Milik. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 258.280.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 45.520.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



Sehingga jumlah uang dari User (pembeli rumah) yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang sebesar Rp. 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), namun digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dari pimpinan dari PT. PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang, diantaranya terdakwa pergunakan sendiri untuk bermain saham Best Profit ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang mengalami kerugian senilai Rp. 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDY SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang sendiri untuk memberikan keterangan terkait dengan karyawan PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang atasnama Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) tidak menyetorkan sebagian uang hasil pembayaran user atas pembelian rumah di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang;
- Bahwa kapisitas saksi selaku Direktur Operasional dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang yang diberi Kuasa untuk melaporkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) sebagai bawahan saksi yang ditunjuk sebagai Karyawan PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bagian admin Kasir namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Operasional dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang antara lain : Melakukan pengawasan terhadap marketing, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan unit, Membuat laporan berkaitan dengan pembangunan;
- Bahwa PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bergerak di bidang property yang bergerak di bidang jasa kontruksi untuk pembangunan dan penjualan Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang dilakukan user datang ke kantor mengecek produk unit rumah yang ditawarkan oleh marketing, jika sepakat maka membayar booking kavling dengan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke admin kasir dan user mendapat Surat Pemesanan Rumah) dan dalam waktu dua minggu maka user mulai mengangsur uang muka langsung ke admin kasir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Veronica Esti Sumarahati berkerja sejak tahun 2016. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:
 - Menerima pembayaran dan penyetor ke bank
 - Memegang kas operasional harian
 - Menerbitkan kuitansi ITJ, angsuran DP dan angsuran in house.
 - Menerbitkan bukti pelunasan/tanda lunas pembayaran angsuran
 - Melakukan penagihan via telepon
 - Membuat laporan kas harian (LKH) ke Accounting dan direktur angsuran
 - Membuat laporan penjualan
 - Membuat laporan uang masuk per minggu/2 minggu
 - Menyerahkan bukti fisik pembayaran dan administrasinya accounting
 - Menyerahkan data gaji pada konsultan pajak
 - Menyimpan / file dokumen-dokumen pembeli
 - Mengurus akta jual beli
 - Koordinasi dan komunikasi dengan pihak bank berkaitan dengan data pembelian dan pengambilan sertifikat
- Bahwa barang yang digelapkan adalah barang senilai 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga bales ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati melakukan tugasnya sehari-hari sebagai admin kasir ikut mengumpulkan uang pembayaran dari user. Kemudian membuat laporan fiktif kepada accounting dengan membedakan uang tunai yang diterima dari user dengan data yang masuk ke perusahaan. Selanjutnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati hanya menyetorkan uang pembayaran user ke perusahaan dan sisanya tetap dalam kekuasaannya Sdri. Veronica Esti Sumarahati. Sedangkan sebagian uang yang tidak disetorkan tersebut juga tidak dikembalikan kepada PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang digunakan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan Sdri. Veronica Esti Sumarahati tanpa seijin pihak perusahaan

- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pengecekan dan diketahui terdapat selisih kurang uang sebesar Rp. 779.813.800 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) adalah data yang diserahkan oleh Sdri. Veronica Esti Sumarahati kepada accounting :
 - 1) 1 (satu) bandel laporan kas harian Sdri. Veronica Esti Sumarahati kepada DIAN AMBASARI (Akunting)
 - 2) 1 (satu) bandel fotocopy rekening Koran milik PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
 - 3) 1 (satu) bandel fotocopy kuitansi pembayaran milik para user
 - 4) 1 (satu) bandel fotocopy surat pernyataan pelunasan para user
- Bahwa Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) mempergunakan uang sebagian tersebut tidak ijin pihak PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa sebagai admin Kasir PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa semua pembayaran dari user secara uang muka dan pembayaran secara in house tunai lalu user mendapatkan kuitansi dari admin kasir PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa untuk membuat laporan uang masuk per minggu atau 2 minggu;
- Bahwa awalnya akunting setiap hari mengecek uang dari user untuk pembayaran dan terdakwa sebagai admin kasir juga ikut mengumpulkan uang pembayaran dari user;
- Bahwa saksi sudah pernah meminta Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) untuk mengembalikan barang tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa pembayaran uang dari user secara tunai ke admin kasir atau transfer langsung ke rekening BCA atas nama PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa ada terjadi progres pembangunan di kawasan perumahan;
- Bahwa jika terjadi pembangunan pasti biaya untuk biaya yang berlebihan dan tidak mungkin selisih sekian banyak tanpa diketahui dalam jangka waktu 3 tahun;
- Bahwa proses serah terima kunci pada pembayaran pelunasan dari user dan serah terima dengan peralihan sertifikat;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



- Bahwa Kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) baru diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa Total kerugian yang dialami PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang senilai Rp.779.813.800,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **DIAH AMBASSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang sendiri untuk memberikan keterangan terkait dengan karyawan PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang atasnama Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) tidak menyetorkan sebagian uang hasil pembayaran user atas pembelian rumah di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang;
- Bahwa kapasitas saksi selaku karyawan accounting dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang.
- Bahwa jabatan saksi di PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang adalah sebagai Accounting dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai accounting dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang antara lain :
 - Melakukan pengecekan kas/bank harian, uang masuk, uang keluar, dan bukti tertulis (Bon).
 - Melakukan pengecekan sisa stok unit (yang belum laku) dan mengkroscekkan dengan marketing
 - Membuat pengecekan sisa tagihan per pembelian (in house) dan KPR
 - Membuat laporan keuangan (per bulan) data dari kasir untuk diserahkan Direktur Utama dan tembusan ke Direktur Operasional
 - Membuat laporan sisa tagihan
 - Membuat asset (hutang-hutang) untuk dilaporkan ke direktur utama
- Bahwa user datang ke kantor mengecek produk unit rumah yang ditawarkan oleh marketing, jika sepakat maka membayar booking kavling dengan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke admin kasir dan user mendapat Surat Pemesanan Rumah) dan dalam waktu dua minggu maka user mulai mengangsur uang muka langsung ke admin kasir, selanjutnya pembayaran setelah uang lunas maka ada dua cara yaitu : dengan cara pembayaran secara "in house", atau dengan pembayaran secara "KPR (kredit perumahan rakyat)". Uang tunai yang diterima oleh admin kasir wajib



dikirim ke rekening BCA nomer : 8161127001 atas nama PT Surya Kanaan Mandiri. Dan admin kasir melaporkan ke bagian accounting yaitu bukti kas masuk melalui email ke ambar78@yahoo.com yang berisi laporan kas bank harian dan rekening Koran. Namun prakteknya oleh admin kasir hanya dilaporkan setiap bulan, jika sudah lunas maka user meminta kunci dan serah terima sambil proses pengalihan sertifikat.

- Bahwa sepengetahuan saksi Veronica Esti Sumarahati berkerja sejak tahun 2016. Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:
 - Menerima pembayaran dan penyetor ke bank
 - Memegang kas operasional harian
 - Menerbitkan kuitansi ITJ, angsuran DP dan angsuran in house.
 - Menerbitkan bukti pelunasan/tanda lunas pembayaran angsuran
 - Melakukan penagihan via telepon
 - Membuat laporan kas harian (LKH) ke Accounting dan direktur angsuran
 - Membuat laporan penjualan
 - Membuat laporan uang masuk per minggu/2 minggu
 - Menyerahkan bukti fisik pembayaran dan administrasinya accounting
 - Menyerahkan data gaji pada konsultan pajak
 - Menyimpan / file dokumen-dokumen pembeli
 - Mengurus akta jual beli
 - Koordinasi dan komunikasi dengan pihak bank berkaitan dengan data pembelian dan pengambilan sertifikat
- Bahwa sepengetahuan saksi cara melakukan penggelapan adalah pada awalnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati melakukan tugasnya sehari-hari sebagai admin kasir ikut mengumpulkan uang pembayaran dari user. Kemudian membuat laporan fiktif kepada accounting dengan membedakan uang tunai yang diterima dari user dengan data yang masuk ke perusahaan. Selanjutnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati hanya menyetorkan uang pembayaran user ke perusahaan dan sisanya tetap dalam kekuasaannya Sdri. Veronica Esti Sumarahati. Sedangkan sebagian uang yang tidak disetorkan tersebut juga tidak dikembalikan kepada PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang digunakan untuk keperluan Sdri. Veronica Esti Sumarahati tanpa seijin pihak perusahaan
- Bahwa Berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan maka diketahui uang yang tidak ada kejelasannya dikatakan oleh Sdri. Veronica Esti Sumarahati sudah terjual namun uangnya juga tidak disetorkan oleh Sdri. Veronica Esti Sumarahati adalah sebagi berikut :
(saksi menunjukkan 1 (satu) lembar rekap hasil audit tanggal 25 mei 2021 yang ditandatangani oleh ANDY S. (direktur operasional), BILAN S.



(direktur utama) dan DIAN AMBASARI (accounting) berisi hasil audit sebagai berikut :

Data selisih yang di peroleh dari data laporan kas harian milik perusahaan yang dibuat oleh kasir (Sdri. Veronica Esti Sumarahati) dengan kuitansi pembayaran milik user yang diberi oleh kasir (Sdri. Veronica Esti Sumarahati). Bahwa jumlah uang yang tidak ada kejelasannya senilai Rp. 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah)

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa baru diketahui pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di kantor baru di PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang yaitu Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang;
- Bahwa benar selisih uang tersebut dari selisih uang pembayaran user;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dan diketahui terdapat selisih kurang adalah data yang diserahkan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) kepada Accounting yaitu 1 bendel laporan Kas Harian dari Veronica Esti Sumarahati (terdakwa), 1 bendel rekening Koran milik PT Surya Kanaan Mandiri kota malang, 1 bendel fotocopy kwintasi pembayaran milik para user dan 1 bendel surat pernyataan pelunasan para user;
- Bahwa benar Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) membuat surat pernyataan telah mempergunakan uang milik perusahaan di atas materai dan ditandatangani oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);
- Bahwa kronologi terjadi pada bulan Maret 2021 hingga tanggal 26 April 2021 saksi bersama Andy Setiadi dan Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) melakukan audit milik perusahaan dan kwintasi pembayaran milik user sehingga ditemukan selisih besarnya nilai antara data laporan Kas Harian pembayaran user milik perusahaan yang diserahkan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) kepada saksi selaku Accounting dengan Kwintasi pembayaran milik user dan diakui oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) bahwa uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp.700.000.000,- dan uang tersebut sudah habis selanjutnya Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) sudah tidak masuk kantor lagi pada awal Mei 2021;
- Bahwa laporan kas dilakukan secara rutin setiap hari;
- Bahwa saksi mengecek adanya selisih keuangan pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 ditemukan kerugian Rp.779.813.800 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);



- Bahwa prosedur penerbitan surat keterangan lunas oleh PT Surya Kanaan Mandiri dan serah terima sertifikat Hak Milik sebagai berikut User datang ke Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) untuk meminta surat keterangan lunas dan sertifikat dengan user membawa bukti pembayaran, Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) admin kasir mengajukan surat keterangan lunas kepada saudara Bilan untuk ditandatangani sebagai persetujuan;
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan seluruh pembayaran tersebut karena bukti pembayaran dari user berupa Kwitansi PT Surya Kanaan Mandiri atau transfer langsung melalui marketing saat membayar angsuran, jadi saksi hanya mencari bukti Kwitansi PT Surya Kanaan Mandiri milik user, rekening Koran dan laporan Kas Harian dari Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **IWAN SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi selaku karyawan Marketing dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa jabatan saksi di PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang adalah sebagai Marketing dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang antara lain :
 - Menawarkan unit rumah yang dijual kepada user
 - Mengisi data user ke dalam SPR (surat pemesanan rumah) bagi user yang sepakat
 - Menerima uang tunai atau transfer dari user untuk diserahkan kepada admin kasir (Sdri. VERONICA)
 - Mengirim uang pembayaran user kepada admin kasir (Sdri. VERONICA)
 - Mendapat kuitansi PT Surya Kanaan Mandiri dari admin kasir kepada user
 - Membuat laporan penjualan dilengkapi dengan total besarnya harga penjualan
 - Membuat laporan untuk disampaikan ke direktur operasional.
- Bahwa user datang ke kantor mengecek produk unit rumah yang ditawarkan oleh marketing, jika sepakat maka membayar booking kavling dengan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke admin kasir dan user mendapat Surat Pemesanan Rumah) dan dalam waktu dua minggu maka



user mulai mengangsur uang muka langsung ke admin kasir, selanjutnya pembayaran setelah uang lunas maka ada dua cara yaitu : dengan cara pembayaran secara “in house”, atau dengan pembayaran secara “KPR (kredit perumahan rakyat)”. Uang tunai yang diterima oleh admin kasir wajib dikirim ke rekening BCA nomer : 8161127001 atas nama PT Surya Kanaan Mandiri. Dan admin kasir melaporkan ke bagian accounting yaitu bukti kas masuk melalui email ke ambar78@yahoo.com yang berisi laporan kas bank harian dan rekening Koran. Namun prakteknya oleh admin kasir hanya dilaporkan setiap bulan, jika sudah lunas maka user meminta kunci dan serah terima sambil proses pengalihan sertifikat.

- Bahwa seingat saksi ada user lainnya yang menjadi tanggung jawab saya antara lain :
 - 1) Sdri. ENDANG PUSPITA DEWI yang membeli 1 (satu) unit rumah Safe Garden Blok D No. 10 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang dan sudah membayar lunas serta sudah menerima sertifikat. Namun saya lupa jumlah uangnya karena tidak saya catat
 - 2) Sdri. ENDANG PUSPITA DEWI yang membeli 1 (satu) unit rumah Safe Garden Blok D No. 5 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang dan sudah membayar lunas serta sudah menerima sertifikat. Namun saya lupa jumlah uangnya karena tidak saya catat
 - 3) Sdri. LIYA MAYASARI yang membeli 1 (satu) unit rumah Safe Garden Blok F No. 4 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang dan sudah membayar lunas serta sudah menerima sertifikat. Namun saya lupa jumlah uangnya karena tidak saya catat
 - 4) Sdri. SUYATI yang membeli 1 (satu) unit rumah Safe Garden Blok F No. 5 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang dan sudah membayar lunas serta sudah menerima sertifikat. Namun saya lupa jumlah uangnya karena tidak saya catat
- Bahwa sebelumnya barang tersebut berada pada kekuasaan Sdri. Veronica Esti Sumarahati selaku admin kasir yang memang bertugas untuk itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari user dan mengirimkan uang tunai pembayaran user diserahkan kepada Admin Kasir Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) sebagai bukti penyerahan uang pembayaran user;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 saksi menerima transfer dari saudari Dina Arifa di rekening BTN atas nama Iwan Santoso (marketing) senilai



Rp.285.000.000,- kemudian saksi bersama Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) ke kantor Bank BTN Syariah Kota Malang untuk pencairan dan saksi mendapatkan bukti dari terdakwa yaitu kwitansi penerimaan uang PT Surya Kanaan Mandiri atas nama Dina Arifa;

- Bahwa benar saksi menerima tanda terima dari Admin kasir Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 saudari Dina Arifa membayar tunai ke Manajemen saat itu ada saksi dan Fajar Hesa yang membantu menghitung senilai Rp.192.600.000,- untuk peningkatan mutu rumah selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) namun beberapa bulan saudari Dina Arifa meminta kwitansi atas pembayaran karena belum dapat dari pihak PT sehingga saksi menyampaikan kepada bapak Andy untuk dibuatkan kwitansi biasa dan uangnya sudah dibawa terdakwa;
- Bahwa dalam perusahaan yang hanya bisa mengeluarkan kwitansi tanda terima tersebut admin kasir Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **FAJAR HESA RAHARDIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil kepolisian untuk Malang atas nama Veronica Esti memberikan keterangan terkait dengan karyawan PT Surya Kanaan Mandiri Kota Sumarahati (terdakwa) tidak menyetorkan sebagian uang hasil pembayaran user atas pembelian rumah di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang;
- Bahwa kapasitas saksi selaku karyawan marketing dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa saksi kenal dengan Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) sebagai bawahan saya yang ditunjuk sebagai Karyawan PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bagian admin Kasir namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Jabatan saksi di PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang adalah sebagai marketing dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang antara lain:
 - Menawarkan unit rumah yang dijual kepada user Mengisi data user ke dalam SPR (surat pemesanan rumah) bagi user yang sepakat
 - Menerima uang tunai atau transfer dari user untuk diserahkan kepada admin kasir (Sdri. VERONICA) kepada user sebagai bukti pembayaran



- tunai user yang melalui saya selaku marketing dan/ atau bukti pembayaran user melalu transfer ke rekening perusahaan
- Membuat laporan penjualan dilengkapi dengan total besarnya harga penjualan
 - Membuat laporan untuk disampaikan ke direktur operasional.
 - Bahwa User datang ke kantor mengecek produk unit rumah yang ditawarkan oleh marketing, jika sepakat maka membayar booking kavling dengan senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke admin kasir dan user mendapat Surat Pemesanan Rumah) dan dalam waktu dua minggu maka user mulai mengangsur uang muka langsung ke admin kasir, selanjutnya pembayaran setelah uang lunas maka ada dua cara yaitu dengan cara pembayaran secara "in house", atau dengan pembayaran secara "KPR (kredit perumahan rakyat)". Uang tunai yang diterima oleh admin kasir wajib dikirim ke rekening BCA nomer 8161127001 atas nama PT Surya Kanaan Mandiri. Dan admin kasir melaporkan ke bagian accounting yaitu bukti kas masuk melalui email ke ambar78@yahoo.com yang berisi laporan kas bank harian dan rekening Koran. Namun prakteknya oleh admin kasir hanya dilaporkan setiap bulan, jika sudah lunas maka user meminta kunci dan serah terima sambil proses pengalihan sertifikat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati melakukan tugasnya sehari-hari sebagai admin kasir ikut mengumpulkan uang pembayaran dari user. Kemudian membuat laporan fiktif kepada accounting dengan membedakan uang tunai yang diterima dari user dengan data yang masuk ke perusahaan. Selanjutnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati hanya menyetorkan uang pembayaran user ke perusahaan dan sisanya tetap dalam kekuasaannya Sdri. Veronica Esti Sumarahati. Sedangkan sebagian uang yang tidak disetorkan tersebut juga tidak dikembalikan kepada PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang digunakan untuk keperluan Sdri. Veronica Esti Sumarahati tanpa seijin pihak perusahaan
 - Bahwa awalnya pada bulan maret 2021, di kantor baru PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang yaitu perumahan "Safe Garden Sukun" alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang bahwa saya didatangi oleh user atas nama Sdr. KASianto yang meminta untuk dibuatkan kuitansi didatangi pelunasan sehingga saya melaporkan ke Sdr. ANDY SETIADI (Direktur Operasional). Sehingga Sdr. ANDY SETIADI turun dan menjelaskan kepada yang mana sesuai data perusahaan bahwa Sdr.

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



KASianto sudah membayar ke Sdri. Veronica Esti Sumarahati secara lunas sejak dua bulan sebelumnya dan dibuatkan kuitansi. Lalu Sdr. ANDY SETIADI bingung dan bertanya kepada Sdri. Veronica lalu diakui bahwa sudah lunas. Akhimya dibuatkan kuitansi. Oleh karena itu, akhimya Sdr. ANDY SETIADI mengumpulkan semua karyawan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan pembayaran semua user. Sehingga ditemukan bahwa ada ketidaksesuaian selisih besarnya nilai antara data laporan kas harian pembayaran user milik perusahaan yang diserahkan oleh Sdri. Veronica Esti Sumarahati kepada accounting dengan kuitansi pembayaran user. Namun jumlah saya tidak tahu.

- Bahwa Benar saksi menangani user atas nama MAGDALENA YULI PURWATI yang mana dalam surat pemesanan rumah tertulis atas nama MAGDALENA YULI PURWATI yang mana dalam surat pemesanan rumah tertulis atas nama DARMAING/LENA yang membeli 1 (satu) unit rumah Safe Garden Blok G No. 1 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa bu MAGDALENA sering meminta saya untuk meminta kuitansi PT. Surya Kanaan Mandiri kepada bu VERONICA (admin kasir) dengan menunjukan bukti transfemnya ke rekening atas nama VERONICA dan jumlahnya hingga bulan Mei 2021 adalah senilai Rp. 110,500.000, (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ada user lainnya yaitu Sdr. KASianto yang membeli rumah Safe Garden Blok F No. 9 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang dan Sdri. SUHARTATIK yang membeli rumah Safe Garden Blok F No. 7 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa menurut catatan pribadi bahwa Sdr. KASianto sudah membayar lunas sejumlah 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Sdri. SUHARTATIK yang sudah membayar lunas sejumlah 398.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) tetapi untuk bukti kuitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama Sdr. KASianto dan Sdri. SUHARTATI tidak ada pada saya karena sudah diserahkan kepada Sdr. KASianto dan Sdri. SUHARTATI.
- Bahwa saksi selaku marketing tidak pernah pembayaran secara langsung dari user atau bukti pembayaran user melalui transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa selama bekerja Marketing di PT Surya Kanaan Mandiri tidak pernah menerima transfer dari pihak user;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



- Bahwa proses penyetoran uang user tersebut mengirimkan kwitansi PT Surya Kanaan Mandiri dari admin kasir Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) kepada user sebagai bukti pembayaran user melalui transfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa tidak menunggu uang terkumpul untuk disetorkan ke admin kasir Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);
- Bahwa benar setiap ada pembayaran dari user mendapat kwitansi dari admin kasir Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);
- Bahwa tanda terima berupa sejumlah uang yang disetorkan oleh pihak user;
- Bahwa kwitansi ada tandatangan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) dan tidak ada stempel perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. **DINA ARIFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi datang untuk memberikan keterangan terkait dengan karyawan PT Surya Kanaan Mandiri atas nama Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) yang menerima uang dari saksi untuk pembayaran pembelian rumah namun baru diketahui sebagian uangnya tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa Kapisitas saksi selaku User atau pembeli rumah di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 unit rumah type 32/ 106 Cluster Safe Garden Blok F No.1 seharga Rp. 727.800.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan saya sudah melunasinya dan pada bulan Maret 2021 saya diminta pihak Develpor untuk melunasi sehingga saya bingung lalu Andy Setiadi untuk menunjukkan bukti pembayaran atas pembelian perumahan dan saya berikan fotocopy serta baru diketahui uang yang serahkan kepada pihak Perumahan ternyata sebagiannya tidak dilaporkan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan pihak perumahan bahwa Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran rumah dari User kepada pihak perumahan;
- Bahwa saksi pernah meminta secara lisan per Whatsapp kepada Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) untuk mengembalikan uang saksi atau langsung dibayarkan ke Manajemen perumahan dana saksi meminta



kwitansi resmi dari pihak perumahan namun hingga sekarang belum diberi kwitansi resmi;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuannya Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) hanya mengaku sudah dipakai untuk keperluannya sendiri dan berjanji akan mengembalikan sebagian uang yang sudah dibayarkan namun tidak jelas sampai kapan;
- Bahwa saya tidak tahu total kerugiannya yang jelas sudah membayar lunas;
- Bahwa Pembayaran sejumlah Rp.727.800.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) lunas dibayar dengan transfer 3 kali ke PT Surya Kanaan Mandiri, transfer 1 kali ke Iwan Santoso, transfer 1 kali ke Fajar Hesa dan transfer 1 kali ke Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);
- Bahwa untuk pembayaran sejumlah Rp. 192.600.000,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tunai ke Iwan Santoso dan kwitansi di tanda tangani Iwan dan bukan ditanda tangani Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. **KASianto Alias SUKANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi datang untuk memberikan terkait dengan karyawan PT Surya Kanaan Mandiri menerima uang dari saksi untuk pembayaran pembelian rumah baru diketahui sebagian uangnya tidak disertorkan ke perusahaan;
- Bahwa kapasitas saksi selaku User pembelian rumah di perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang atas nama Kasianto;
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) yang merupakan bendahara perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) baru saya ketahui pada bulan Mei 2021 di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang dikarenakan ada informasi dari warga dan pihak Perumahan;
- Bahwa saksi mengetahui Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) telah melakukan penggelapan uang dari keterangan warga;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 unit rumah Cluster Safe Garden Blok F No.9 seharga Rp. 398.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta



rupiah) dan saksi sudah melunasinya jadi pada bulan Maret 2021 saksi minta kwitansi pelunasan karena tidak berikan maka saksi ke kantor Manajemen Perumahan dan berdebat dengan saudara Fajar Hesa dan Andy Setiadi akhirnya mendapatkan kwitansi asli serta menunjukkan bukti pembayaran atas pembelian perumahan dan berikan fotokopinya serta baru diketahui bahwa uang yang saksi serahkan kepada pihak perumahan ternyata sebagian tidak dilaporkan oleh Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);

- Bahwa saksi hanya tahu dengan Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk pembayaran sejumlah Rp.398.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) lunas tetapi SHM (surat Hak Milik) belum jadi;
 - Bahwa semua pembayaran ke saudara Fajar Hesa tetapi tanda terima dari Veronica Esti Sumarahati (terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. **ENDAH MOELJAHWATI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengetahui pembayaran dari saudari Endang Puspita Dewi yang membeli rumah di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Andy Setiadi yang merupakan pimpinan perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang.
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Veronica Esti Sumarahati yang merupakan kasir perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang namun tidak ada hubungan keluarga. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. **MAGDALENA YULI PURWATI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat diminta keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tentang adanya perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena atau karena mendapatkan upah untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana, sehubungan dengan laporan polisi nomer : LP/269/1/2021/SPKT/PORLESTA MALANG



KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 03 juni 2021, pelapor a.n. ANDY SETIADI. nomer JAWA

- Bahwa Kapasitas saksi selaku user atau pembeli rumah di perumahan "Safe Garden Sukun alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ANDY SETIADI yang merupakan manajer Safe Garden Sukun Kota Malang, namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi hanya tahu dengan Sdri. VERONICA ESTI SUMARAHATI yang merupakan bendahara perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang. Namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang diketahui saksi terkait perkara adalah Awalnya saksi membeli 1 (satu) unit rumah type 32/106 Cluster Safe Garden Blok G No. 1 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang seharga Rp. 382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi belum tetapi saksi melakukan pembayaran beberapa tahap (khusus dari pembayaran pertama SPR (Surat Pemesanan Rumah) hingga pada saat bulan mie 2021) jadi pembayaran saksi sejumlah Rp. 110.500.000, (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2021 bahwa saksi dimintai pihak Developer yaitu saudara ANDY SETIADI untuk menunjukkan bukti pembayaran atas pembelian perumahan dan saksi berikan fotokopinya serta baru diketahui bahwa uang yang saksi serahkan kepada pihak perumahan ternyata sebagiannya tidak dilaporkan oleh VERONICA ESTI SUMARAHATI.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang dan saksi
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan adalah Veronica Esti Sumarahati.
- Bahwa kejadian penggelapan yang di lakukan oleh Veronica Esti Sumarahati baru saksi ketahui pada bulan Mei 2021 di Perumahan Safe Garden Sukun Kota Malang dikarenakan saksi diaudit oleh pihak Developer PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan setahu saksi dari keterangan pihak Manajemen PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bahwa Veronica Esti Sumarahati tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran rumah dari User kepada pihak Perumahan,
- Bahwa tahunya awalnya pada bulan Mei 2021 di rumah Safe Garden Sukun Blok G No.1 alamat Jalan Raya Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang saksi diminta oleh pihak Perumahan untuk

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg



menunjukkan bukti pembayaran kepada saudara Andy lalu saksi serhakan semua bukti tersebut hingga pembayaran bulan Mei 2021.

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Veronica Esti Sumarahati untuk mengembalikan uang saksi.
- Bahwa barang tersebut berada pada kekuasaan Veronica Esti Sumarahati selaku bendahara yang memang bertugas untuk itu.
- Bahwa saksi tidak tahu total kerugiannya yang jelas saksi sudah membayar lunas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat ini akan diperiksa dan diminta keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya jabatan terdakwa di PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang adalah sebagai karyawan bagian Administrasi dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai karyawan bagian administrasi dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang antara lain:
 - Membuat laporan keuangan dalam bentuk excel dan dilaporkan kepada Accounting;
 - Melakukan kegiatan proses pengijinan;
 - Melakukan proses KPR (Kredit Pembangunan Rumah);
 - Melaksanakan absensi karyawan;
 - Menerima pembayaran user, antara ada yang melalui marketing, ada yang tunai ke terdakwa dan ada user yang membayar ke rekening perusahaan yaitu BCA nomor: 8161127001 atas nama PT Surya Kanaan Mandiri, bank mandiri nomor: 1440019007001 atas nama PT surya Kanaan Mandiri dan bank BTN Syariah atas nama PT. Surya kanaan mandiri (nomer rekening lupa);
 - Mengurus berkas di notaris;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai admin kasir di PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan sebagai administrasi PT. Surya kanaan mandiri kota malang dari tahun 2016 sampai awal bulan mei 2021. Sedangkan untuk gaji/upah adalah gaji pokok setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun dipotong BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa upah dari PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa surat pernyataan tanggal 26 april 2021 atas nama Veronica Esti S. adalah surat yang terdakwa tulis dan terdakwa tandatangani sendiri, yang



mana dalam surat tersebut terdakwa menyatakan perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga perusahaan menderita kerugian senilai Rp. 699.650.896,- (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang baru diketahui pada bulan maret 2021 di kantor PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang yaitu perumahan "Safe Garden Sukun" alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan uang namun jumlahnya lupa dan uang tersebut harusnya adalah milik dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah bahwa awalnya terdakwa menerima uang pembayaran dari user langsung atau melalui marketing lalu tunai terdakwa memberikan kuitansi PT kepada user sesuai uang tunai yang dibayarkan. Kemudian sebagaiannya telah lagi digunakan tanda seijin perusahaan antara lain untuk:
 - Ada uang yang diminta oleh sdri. DIAH AMBASSARI untuk pembetulan kamar mandi pribadi. Namun tidak terdakwa catat;
 - Ada uang yang diminta oleh marketing FAJAR HESA dan IWAN SANTOSO yang digunakan untuk fee marketing atau pinjam untuk makan. Namun jumlahnya terdakwa lupa dan tidak terdakwa catat;
 - Ada yang terdakwa pergunakan untuk bermain saham Best Profit. Namun tidak terdakwa catat seingat terdakwa pernah pinjam awal-awal sekitar 100.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya terdakwa lupa berapa yang terdakwa pinjam lagi dan kembalikan;
 - Untuk sisa jumlah lain nya bahwa terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa bahwa saat menggunakan uang tidak disetorkan untuk keperluan pribadi terdakwa, terdakwa tidak meminta ijin;
- Bahwa Malang seharga Rp. 727.800.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah melunasinya, sebagai berikut:
 - 1) Seingat terdakwa untuk pembayaran dari Sdri. DINA ARIFA tanggal 02 Juni 2020 untuk sudah disetorkan secara setor tunai ke rekening Bank BCA PT. Surya Kanaan Mandiri senilai Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Tanggal 23 Juni 2020, yang pembayaran melalui tunai ke Manajemen senilai Rp 192.600.000 (seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) bahwa terdakwa tidak pernah



menerima uang tersebut yang tidak ada kuitansi PT. Surya Kanaan Mandiri karena jika terdakwa menerima uangnya maka terdakwa pasti akan memberikan kuitansi PT. Surya Kanaan Mandiri;

3) Tanggal 05 Agustus 2020, jika sudah ada kuitansi PT. Surya Kanaan Mandiri maka jelas terdakwa sudah menerima uang tunai dari IWAN SANTOSO (Marketing Perumahan) senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun terdakwa lupa sudah terdakwa setorkan atau belum karena kadang digunakan untuk operasional dan sekarang terdakwa juga sudah tidak memegang bukti – buktinya;

4) Tanggal 14 September 2020, jika sudah ada kuitansi PT Surya Kanaan Mandiri maka jelas terdakwa sudah menerima uang tunai dari IWAN SANTOSO Marketing Perumahan) senilai Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah). Namun terdakwa lupa sudah terdakwa setorkan atau belum karena kadang digunakan untuk operasional dan sekarang terdakwa juga sudah tidak memegang bukti-buktinya;

5) Tanggal 26 Februari 2021 benar terdakwa sudah menerima pembayaran dari Sdri. DINA ARIFA senilai Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa ambil tunai dan langsung hari itu juga disetorkan ke rekening PT. Surya Kanaan Mandiri tetapi terdakwa lupa rekening yang mana.

Tetapi seingat terdakwa, Sdri. DINA ARIFA yang masuk ke rekening BCA nomor 8161124303 atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI (milik terdakwa) hanya yang Rp. 50.000.000 - (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait keterangan Sdri. ENDAH SUGIARTI yang mana saudaranya atas nama Sdri. ENDANG PUSPITA DEWI telah membeli 1 (satu) unit rumah Perumahan SAFE GARDEN Blok D No. 10 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang seharga Rp. 303.800.000,- (tiga ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah melunasinya, sebagai berikut : Bahwa semua transaksi dari Sdri . ENDANG USPITA DEWI jelas sudah uangnya sudah terdakwa terima karena ada Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri. Namun terdakwa lupa sudah terdakwa setorkan atau belum karena kadang digunakan untuk operasional dan sekarang terdakwa juga sudah tidak memegang bukti-buktinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi seingat terdakwa bahwa, Sdri. ENDANG PUSPITA DEWI membayar langsung ke rekening PT . Surya Kanaan Mandiri dan tidak ada yang masuk ke rekening BCA nomor 8161124303 atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait Sdri. ENDAH MOELJAHWATI keterangan ENDAH MOELJAHWATI bahwa Sdri. ENDAH MOELJAHWATI telah membeli 1 (satu) unit rumah Perumahan Safe Garden Blok D No. 5 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang seharga Rp. 335.000.000, (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah melunasi sejak pembayaran bulan Maret 2019 hingga pada bulan Juni 2019) sebagai berikut:

- 1) 1(satu) lembar Kuitansi SKM No. 000173 a.n. ENDAH MOELJAHWATI tanggal 27 Maret 2019, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak masuk ke rekening terdakwa;
- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000174 a.n. ENDAH MOELJAHWATI tanggal 28 Maret 2019 senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). tidak masuk ke rekening terdakwa;
- 3) (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000179 a.n. ENDAH MOELJAHWATI tanggal 6 April 2019, tidak masuk ke rekening terdakwa;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000188 a.n. ENDAH tanggal 6 Mei 2019, senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) bahwa benar masuk ke rekening terdakwa. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2019 sudah terdakwa tarik tunai lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000196 a.n. ENDAH tanggal 27 Mei 2019. senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) masuk ke rekening terdakwa Kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 sudah terdakwa tarik tunai, lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- 6) 1(satu) lembar Slip Pengiriman Uang BRI dari ENDAH MOELJAHWATI ke rekening BCA Nomor: 8161124303, atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI tanggal 28 Juni 2019 bahwa benar masuk ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa gunakan uangnya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 167/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada tanggal 2 Juli 2019, terdakwa mentransferkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening EKA YOHANES untuk keperluan pribadi tetapi sudah dikembalikan pada tanggal 29 Juli 2019. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2019, terdakwa kirim uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Syariah PT. Surya Kanaan Mandiri. Sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa lupa dipakai siapa karena tidak punya catatan;
- b) pada tanggal 4 Juli 2019, terdakwa tarik tunai senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu disetorkan ke rekening PT. Surya Kanaan Mandiri tetapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait keterangan Sdri. MAGDALENA YULI PURWATI bahwa Sdri. MAGDALENA YULI PURWATI yang membeli 1 (satu) unit rumah Perumahan Safe Garden Blok G No. 1 Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang seharga Rp. 382.500.000, (tiga ratus delapan puluh delapan dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah melakukan pembayaran beberapa tahap (khusus dari pembayaran pertama SPR (Surat Pemesanan Rumah) hingga pada bulan Mei 2021) . sebagai berikut:
- 1) 1(satu) lembar Kuitansi SKM No. 000326 a.n. DARMANING tanggal 30 September 2020, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). tidak masuk ke rekening terdakwa;
 - 2) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000327 a.n. DARMANING tanggal 01 Oktober 2020, senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). bahwa benar masuk ke rekening terdakwa yang gunakan: kemudian terdakwa
 - a) Pada tanggal 01 Oktober 2020, terdakwa gunakan transfer uang senilai Rp. 14.000.000. (empat belas juta rupiah) ke rekening FAJAR HESA (Marketing) untuk fee/uang bonus. Pada tanggal 07 Oktober 2020, terdakwa gunakan transfer uang senilai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) ke rekening DIAH AMBASARI (akunting) untuk pinjam;
 - b) Pada tanggal 07 Oktober 2020 terdakwa gunakan transfer uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening DIAH AMBASARI (akunting) untuk pinjam ;



- c) Pada tanggal 08 Oktober 2020, terdakwa gunakan mentransferkan uang senilai Rp. 74.000.000, (tujuh puluh empat juta) untuk Akun Best Profit terdakwa. Yang mana tambahkan terdakwa uang dari terdakwa sehingga sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Best Profit untuk kepentingan pribadi.
- 3) 1(satu) lembar Kuitansi SKM No. 000335 a.n. MAGDALENA Y.P. tanggal 05 November 2020, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bahwa benar masuk ke rekening terdakwa. Kemudian tanggal 09 November 2020, terdakwa tarik tunai lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- 4) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000344 a.n. MAGDALENA Y.P. tanggal 05 Desember 2020, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa masuk ke rekening terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020. Kemudian tanggal 22 November 2020, terdakwa tarik tunai lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000348 a.n. MAGDALENA Y.P. tanggal 04 Januari 2021, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa masuk ke rekening terdakwa. Kemudian tanggal 08 Januari 2021, terdakwa tarik tunai lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- 6) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000203 a.n. MAGDALENA Y.P. tanggal 04 Februari 2021, senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa masuk ke rekening terdakwa. Kemudian tanggal 08 Februari 2021, terdakwa tarik tunai lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;
- 7) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000261 a.n. MAGDALENA Y.P. tanggal 03 Maret 2021, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). bahwa masuk ke rekening terdakwa. Kemudian tanggal 08 Maret 2021, terdakwa tarik tunai lalu terdakwa setorkan ke rekening PT. SURYA KANAAN MANDIRI tapi terdakwa lupa rekening yang mana dan tanggal berapa;



8) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000360 a.n. MAGDALENA tanggal 05 April 2021 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak masuk rekening terdakwa;

9) 1 (satu) lembar Kuitansi SKM No. 000373 a.n. MAGDALENA tanggal 03 Mei 2021, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). tidak masuk rekening terdakwa.

- Bahwa Selisih uang tersebut untuk keperluan pribadi dan teman-teman dengan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ikut diaudit dan benar terdakwa menanda tangani uang sebesar Rp. 699.650,896;
- Bahwa marketing pernah meminjam uang tapi tidak tercatat;
- Bahwa Pembayaran rumah ke PT Surya Kanaan Mandiri melalui marketing secara tunai dan transfer;
- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan SHM senilai Rp ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Andi Setiadi tidak mengambil SHM tersebut karena perusahaan meminta SHM dan harus diserahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas a.n. Endang Puspita Dewi tanggal 11 Oktober 2021 ;
- b. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak milik No. 5074 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama Endang Puspita Dewi ;
- c. 1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama Endang Puspita Dewi ;
- d. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT Surya Kanaan Mandiri kepada ANDY SETIADY ;
- e. 1 (satu) bendel fotocopy Izin Usaha PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang ;
- f. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kerja a.n VERONICA ESTI SUMARAHATI beserta fotocopy lampiran ;
- g. 1 (satu) bendel Rekap Hasil Audit Internal Tanggal 25 Mei 2021 dan fotocopy lampiran data penunjang ;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan VERONICA ESTI SUMARAHATI ;
- i. 1 (satu) bendel fotocopy somasi kepada VERONICA ESTI SUMARAHATI ;
- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan PT. Surya Kanaan Mandiri tanggal 03 Juli 2019 ;



- k. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 5255 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama ENDAH MOELJAHWATI ;
- l. 1 (satu) bendel fotocopy leges Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama ENDAH MOEJAHLOWATI ;
- m. 1 (satu) bendel fotocopy leges Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama MAGDALENA YULI PURWATI ;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy leges Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama DINA ARIFA ;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy leges M-Transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 8161124303 a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI tanggal 26/02/2021 ;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy leges kwitansi tertanggal 23 Juni 2020 ;
- q. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor : 8161124303 atas nama Veronica Esti Sumarah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa terdakwa bekerja menjadi karyawan bagian Admin Kasir dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang dari sejak tahun 2016 sampai awal bulan Mei 2021, dengan mendapatkan gaji pokok setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) plus insetif ;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah barang senilai 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga bales ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut adalah milik PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang
- Bahwa pada awalnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati melakukan tugasnya sehari-hari sebagai admin kasir ikut mengumpulkan uang pembayaran dari user. Kemudian membuat laporan fiktif kepada accounting dengan membedakan uang tunai yang diterima dari user dengan data yang masuk ke perusahaan. Selanjutnya Sdri. Veronica Esti Sumarahati hanya menyetorkan uang pembayaran user ke perusahaan dan sisanya tetap dalam kekuasaannya Sdri. Veronica Esti Sumarahati. Sedangkan sebagian uang yang tidak disetorkan tersebut juga tidak dikembalikan kepada PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang digunakan untuk keperluan Sdri. Veronica Esti Sumarahati tanpa seijin pihak perusahaan



- Bahwa Veronica Esti Sumarahati (terdakwa) mempergunakan uang sebagian tersebut tidak ijin pihak PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa semua pembayaran dari user secara uang muka dan pembayaran secara in house tunai lalu user mendapatkan kuitansi dari admin kasir PT Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
- Bahwa terdakwa pernah diminta untuk mengembalikan barang tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut sudah habis digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama terdakwa **VERONICA ESTI SUMARAHATI** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Bahwa mengenai kesengajaan dalam pasal ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum atau dengan kata lain memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara a quo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu tindakan atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah atau tanpa berdasarkan undang-undang ;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Memiliki yaitu 1. mempunyai; 2. mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum yaitu bahwa terdakwa bekerja menjadi karyawan bagian Kasir Administrasi dari PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang dari sejak tahun 2016 sampai awal bulan Mei 2021. Sedangkan untuk gaji/upah adalah gaji pokok setiap bulannya kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) plus insetif ;

Bahwa PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang awalnya kedudukan di Ruko Puri Niaga Araya F-1 RT. 006, RW. 001 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, kemudian pindah alamat ke kantor baru di Perumahan Safe Garden Sukun alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang;

Bahwa PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bergerak di bidang jasa kontruksi untuk pembangunan dan penjualan Perumahan “Safe Garden Sukun” alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang ;

Bahwa prosedur atau tata cara yang dilakukan PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang dalam melakukan penjualan rumah di Perumahan “Safe Garden Sukun” alamat Jl. Raya Tebo Selatan Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang, adalah sebagai berikut :



- 1) User datang ke kantor mengecek produk unit rumah yang ditawarkan oleh marketing.
- 2) Jika sepakat maka user membayar booking kavling dengan membayar senilai Rp. 5.000.000,- ke admin kasir dan user mendapat SPR (surat Pemesanan Rumah).
- 3) Dalam waktu dua minggu maka User mulai mengangsur Membayar Uang muka langsung kepada admin kasir.
- 4) Selanjutnya pembayaran setelah uang muka lunas maka ada dua cara yaitu :
 - a) Pembayaran secara “in house” maka :
 - User membayar secara tunai atau transfer ke admin kasir langsung.
 - User membayar secara tunai melalui Marketing lalu Marketing mengirimkan uang tunai kepada kasir. Kemudian admin kasir wajib memberi kuitansi PT. SKM kepada marketing untuk diberikan kepada User.
 - User membayar secara transfer melalui rekening Marketing dulu lalu marketing dengan Admin Kasir ke Bank untuk pencairan. Kemudian admin kasir wajib memberi kuitansi PT. SKM kepada marketing untuk diberikan kepada User.
 - User transfer langsung ke rekening BCA nomor : 8161127001 atas nama PT. Surya Kanaan Mandiri. Lalu User mendapat kuitansi dari admin kasir.
 - b) Pembayaran secara “KPR (Kredit Perumahan Rakyat)” maka User, marketing dan admin kasir mengajukan permohonan persetujuan untuk Kredit di Bank BTN Syariah Jl. Jaksa Agung Suprpto Kota Malang. Jika disetujui maka User langsung membayar ke rekening bank.
- 5) Admin kasir wajib memberikan kuitansi PT. SKM yang ditandatangani Admin kasir (VERONICA) kepada User atau dititipkan ke Marketing.
- 6) Uang tunai yang diterima oleh Admin Kasir wajib dikirimkan ke rekening BCA nomor : 8161127001 atas nama PT. Surya Kanaan Mandiri atau rekening Mandiri milik PT. Surya Kanaan Mandiri. Kemudian admin kasir melaporkan ke bagian Accounting yaitu bukti kas masuk melalui email ke: ambar78@yahoo.com yang berisi laporan kas bank harian dan rekening koran. Namun prakteknya oleh admin kasir hanya dilaporkan setiap bulan.



7) Jika sudah lunas maka User menerima kunci dan serah terima sambil proses peralihan Sertifikat.

Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai karyawan Administrasi Kasir PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang, antara lain :

- Menerima pembayaran dan penyetor ke Bank.
- Memegang Kas Operasional Harian.
- Menerbitkan kuitansi ITJ, angsuran DP dan angsuran in house.
- Menerbitkan bukti pelunasan / Tanda Lunas pembayaran angsuran.
- Melakukan penagihan via telepon.
- Membuat laporan kas harian (LKH) ke Accounting dan Direktur Utama.
- Membuat Laporan penjualan.
- Membuat laporan uang masuk per minggu/2 Minggu.
- Menyerahkan bukti fisik pembayaran dan administrasinya kepada Accounting.
- Menyerahkan data gaji kepada konsultan pajak.
- Menyimpan / file dokumen – dokumen pembeli.
- Mengurus Akta Jual Beli.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pihak Bank berkaitan dengan data Pembeli dan pengambilan Sertifikat.

Bahwa kemudian dalam melakukan tugasnya sehari – hari sebagai Admin Kasir PT. Surya Kanaan Mandiri, terdakwa ikut menerima dan mengumpulkan uang pembayaran-pembayaran maupun angsuran dari User (pembeli rumah) maupun yang dititipkan dari Marketing secara tunai, maupun secara transfer ke rekening pribadi milik terdakwa, namun kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, terdakwa dalam menerima uang pembayaran-pembayaran dari User atau dari Marketing secara tunai, maupun secara transfer ke rekening pribadi terdakwa, tidak disetor/dimasukkan semuanya kepada rekening perusahaan namun sebagiannya saja yang disetorkan/dilaporkan kepada perusahaan, sehingga kemudian terdakwa membuat laporan keuangan yang tidak benar, yaitu dengan tidak mencatatnya atau mencatatnya hanya sebagian jumlah uang yang diterima dari User dalam Buku Laporan Kas Harian Perusahaan, dengan membedakan jumlah uang tunai yang diterima dari User dengan data yang masuk ke perusahaan dan uang yang disetor ke perusahaan, diantaranya yakni :



1. User atas nama LENA/DARMANING Kav. G1, Tipe 32/64 harga jual rumah Rp. 382.500.000,- sejak tanggal 30 September 2020 sampai tanggal 03 Mei 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 8 kali pembayaran, ada yang ke rekening BCA milik terdakwa Nomor 816114303, dan ada yang ke rekening BCA Nomor : 8161127001 atas nama PT. SURYA KANAAN MANDIRI dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 110.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM yang dimiliki User. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan PT. SURYA KANAAN MANDIRI sejumlah Rp. 78.500.000,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 32.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
2. User atas nama PHENY KRISSURYANINGSIH/DANET A. FREDIANTO, Kav. F8, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 398.000.000,-, sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 8 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 398.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 360.000.000,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 38.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
3. User atas nama LIYA MAYASARI, Kav. F4, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 375.000.000,- sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 14 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 375.002.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 315.839.100,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 59.163.800,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
4. User atas nama DINA ARIFA, Kav. F 1, tipe 32/106, harga jual rumah Rp. 727.800.000,-, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 5 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 727.600.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 385.000.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 242.600.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;



5. User atas nama SUYATI, Kav. F 5, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 381.680.000,-, sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 14 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 381.680.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 376.679.998,- Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
6. User atas nama TEDI ISKANDAR, Kav. E 11, tipe 32/96, harga jual rumah 705.500.000,- sejak tanggal 25 Januari 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 8 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya 260.000.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 255.000.000,- sebagaimana kwitansi SKM. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
7. User atas nama ENDAH MOELJAHWATI, Kav. D 5, tipe 22/72, harga jual rumah Rp. 295.000.000,- sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 6 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 335.000.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 224.970.000,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 110.030.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;
8. User atas nama AYU WIDAYANI, Kav. D 6, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 296.100.000,-. sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 14 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 282.080.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 268.080.000,- . Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 14.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
9. User atas nama SUHARTATIK, Kav. F7, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 365.000.000,-, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 sudah membayar lunas kepada perusahaan Rp. 365.000.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 299.500.000,-. Sehingga terdapat selisih



uang sebesar Rp. 65.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;

10. User atas nama KASianto, Kav. F 9, tipe 32/72, harga jual rumah Rp. 398.000.000,-. sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, telah membayar uang kepada perusahaan sebanyak 20 kali pembayaran dengan jumlah uang seluruhnya Rp. 398.000.000,-. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 335.000.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 63.000.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan ;

11. User atas nama ENDANG Puspita Dewi, Kav. D 10, tipe 28/72, harga jual rumah Rp. 303.800.000,-. sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 sudah membayar lunas sebagaimana surat keterangan lunas dari perusahaan dan sudah menerima Sertifikat Hak Milik. Namun terdakwa hanya menyetorkannya kepada perusahaan sejumlah Rp. 258.280.000,-. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp. 45.520.000,- yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan

Sehingga jumlah uang dari User (pembeli rumah) yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang sebesar Rp. 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah), namun digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dari pimpinan dari PT. PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang, diantaranya terdakwa pergunakan sendiri untuk bermain saham Best Profit. Dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja telah menguasai uang sebesar Rp. 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) milik PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas uang tersebut, karena seharusnya uang tersebut terdakwa serahkan atau setorkan kepada PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang mengalami kerugian senilai Rp. 779.813.800,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas a.n. Endang Puspita Dewi Tanggal 11 Oktober 2021 ;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5074 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama Endang Puspita Dewi;
3. 1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama Endang Puspita Dewi;
4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Surya Kanaan Mandiri kepada ANDY SETIADY ;
5. 1 (satu) bendel fotocopy ijin Usaha PT.Surya Kanaan Mandiri Kota Malang;
6. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kerja a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI beserta fotocopy lampiran;
7. 1 (satu) bendel Rekap Hasil Audit Internal tanggal 25 Mei 2021 dan fotocopy lampiran data penunjang ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan VERONICA ESTI SUMARAHATI;
9. 1 (satu) bendel fotocopy somasi kepada VERONICA ESTI SUMARAHATI;
10. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan PT. Surya Kanaan Mandiri tanggal 03 Juli 2019;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5255 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama ENDAH MOELJAHWATI;
12. 1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama ENDAH MOELJAHWATI;
13. 1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama MAGDALENA YULI PURWATI'



14. 1 (satu) lembar fotocopy leges Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama DINAARIFA ;

15. 1 (satut) lembar fotocopy leges M-transfer ke rekening Bank BCA Nomor : 8161124303 a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI tanggal 26/02/2021;

16. 1 (satu) lembar fotocopy leges kwitansi tertanggal 23 Juni 2020 ;

17. 1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor 8161124303 atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2021,;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebagian ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sudah beriktikad baik untuk mengganti kerugian perusahaan, dengan memberikan jaminan kepada pihak korban PT. Surya Kanaan Mandiri berupa SHM No. 2897/Desa Sentolo Kec. Sentolo Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama F. YOHANA SUMARDJO (mertua terdakwa)
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
4. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa Veronica Esti Sumarahati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Lunas a.n. Endang Puspita Dewi Tanggal 11 Oktober 2021 ;
 2. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5074 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama Endang Puspita Dewi;
 3. 1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama Endang Puspita Dewi;
 4. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PT. Surya Kanaan Mandiri kepada ANDY SETIADY ;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy ijin Usaha PT. Surya Kanaan Mandiri Kota Malang ;
 6. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Kerja a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI besertya fotocopy lampiran;
 7. 1 (satu) bendel Rekap Hasil Audit Internal tanggal 25 Mei 2021 dan fotocopy lampiran data penunjang ;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan VERONICA ESTI SUMARAHATI;
 9. 1 (satu) bendel fotocopy somasi kepada VERONICA ESTI SUMARAHATI;
 - 10.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Pelunasan PT. Surya Kanaan Mandiri tanggal 03 Juli 2019;
 - 11.1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5255 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang atas nama ENDAH MOELJAHWATI;
 - 12.1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama ENDAH MOELJAHWATI;
 - 13.1 (satu) bendel fotocopy leges kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama MAGDALENA YULI PURWATI'



14.1 (satu) lembar fotocopy leges Kwitansi PT. Surya Kanaan Mandiri atas nama DINA ARIFA ;

15.1 (satu) lembar fotocopy leges M-transfer ke rekening Bank BCA Nomor: 8161124303 a.n. VERONICA ESTI SUMARAHATI tanggal 26/02/2021;

16.1 (satu) lembar fotocopy leges kwitansi tertanggal 23 Juni 2020 ;

17.1 (satu) bendel rekening koran BCA Nomor 8161124303 atas nama VERONICA ESTI SUMARAHATI periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Mei 2021;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 29 JUNI 2022 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Wanto Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.